



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 182 TAHUN 1964

TENTANG

PEMBETULAN/PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 70 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Kenimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengadakan pembetulan/perubahan dalam keputusan Kami No.70 tahun 1964 ajat "Kedua" tentang penggantian/penambahan keanggotaan D.P.R.-G.R. dan M.P.R.S. untuk Wakil-wakil dari Golongan Karya Buruh ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar ;  
2. Peretapan Presiden No.2 tahun 1959 dan No.3 dan 4 tahun 1960 ;  
3. Keputusan Presiden No.156 dan 199 tahun 1960 ;  
4. Keputusan Presiden No.380 tahun 1962 ;  
5. Keputusan Presiden No. 70 tahun 1964 ;

W E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini :

PERINTAH : Membetulkan/perubah ajat "Kedua" Keputusan Kami No.70 tahun 1964, sehingga berbunyi sebagai berikut :

" KEDUA : Mengangkat :

1. Sdr. Drs. SUDJENDRO, sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Karya Buruh, sebagai pengganti Sdr. A.M. Datuk,
2. Nj. SUGIANTO, sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Karya Buruh Wanita,
3. Sdr. RIDWAN ACHMAD, sebagai Anggota M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karya Buruh, sebagai pengganti Sdr. Achmad M.P.,
4. Sdr. SANALI NOTOANTO DJOJO, sebagai Anggota M.P.R. Wakil dari Golongan Karya Buruh. "

KEDUA : Keputusan ini berlaku surut sampai tanggal 2 April 1964.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Peraana Menteri,
2. Para Menko Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Presidium Kabinet Kerdja,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
7. Direktorat Perdjelanan di Djakarta,
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.

PETIKAN surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 27 Djuli 1964.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno.*

SUKARNO.